



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Xxx bin xxx;**
2. Tempat lahir : Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun /30 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Talang Kebang Rt.28 Rw.12 Desa Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kab Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Anak menjalani masa penangkapan pada tanggal 12 Maret 2020:

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;

Anak didampingi Penasihat Hukum Rendy Saputra,S.H. dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum dari LKBH BHAKTI PERTIWI beralamat di Jl. Tanjung Api-api Komplek Villa Hijau Blok D.16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 30 Maret 2020; Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 30 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak RANDI SAPUTRA ALIAS RENDI Bin Alm. MATDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* sebagaimana yang tercantum dalam DAKWAAN PRIMAIR.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak berupa Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) *subsida*ir Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos panjang (sweater) berwarna hitam bermotif garis-garis putih bertopi;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah bermotif boneka;
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna kuning bermotif kupu-kupu;**Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Sdri. RANI PRAMITA Binti FAUZI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat berwarna putih Nopol BG 5602 JAU;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Beat berwarna putih Nopol BG 5602 JAU atas nama AFNITA SARI.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu sdr. RANDI SAPUTRA Alias RENDI Bin Alm. MATDIN.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register :078/Lit.Pid/KA/III/2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN :

- Klien anak bernama Randi Saputra Als Rendi lahir di Banyuasin pada tanggal 30 Maret 2003, saat terjadi perkara ini klien masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun, sehingga klien anak dapat diajukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012;
- Berdasarkan laporan polisi klien terlibat dalam perkara Tindakan Pidana Persetubuhan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pasal 81 Jo Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016.
- Klien Anak masih muda dan baru pertamakali terlibat dalam perkara hukum.
- Akan lebih baik di bina dan di didik di LPKA Kelas I Palembang, agar mendapatkan pendidikan melalui sekolah jauh yang dilaksanakan di LPKA Kelas I Palembang serta mendapatkan Pendidikan keagamaan dan keterampilan yang berguna bagi klien anak dikemudian hari.

B. REKOMENDASI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



1. Sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan dengan semangat restoratif justice yang dibawa dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka dengan demikian, demi kepentingan terbaik bagi anak, merekomendasikan "**pidana pokok berupa Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang**" berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RANDI SAPUTRA ALIAS RENDI Bin Alm. MATDIN** pada tanggal yang tidak ingat lagi, pada bulan Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin Desa Cangkring Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban RANI PRAMITA Binti FAUZI (yang berumur 16 tahun lahir pada tanggal 12 Januari 2004 berdasarkan Akta Kelahiran No. 1607035201040021 tanggal 30 Juni 2010) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat pergi menuju rumah saksi korban **RANI PRAMITA Binti FAUZI** yang berada di Jl. Tembusan Desa Seterio Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, sesampainya di rumah korban lalu tertakwa berjumpa korban, kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi SULAILA Binti KANEN (ibu kandung korban) untuk mengajak korban keluar rumah, lalu terdakwa bersama korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi untuk mencari makan, ditengah perjalanan yang berada di Desa Seterio terdakwa mengatakan kepada korban "**kagek kalu aku ado**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duet kulamar kau, kito kawen, dingin-dingin ni lemak bekalat", lalu terdakwa mengatakan kembali kepada korban *"jadi ken bekalat"*, korban menjawab *jedi*". Selanjutnya terdakwa bersama korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi menuju Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin Desa Cangkring Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, sesampainya di Perkantoran Pemkab Banyuasin tersebut terdakwa mengajak korban ke semak-semak rumput yang berada di Perkantoran Pemkab Banyuasin. Selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk membuka celananya dan mengatakan *"bukekla seluar (celana)*, lalu korban langsung membuka celana yang dipakainya, setelah terdakwa bersama korban dalam keadaan tidak memakai celana, lalu terdakwa dan korban duduk di atas rumput, kemudian terdakwa mencium bibir korban lebih kurang 15 (lima belas) menit, lalu tangan kanan terdakwa merabah dan merangkul tubuh bagian belakang korban, selanjutnya terdakwa menggulingkan tubuh korban ke atas rumput, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya membuka kedua paha kaki korban, setelah terdakwa bernafsu lalu terdakwa memegang alat kelaminnya (penis) yang kemudian dimasukkan ke kemaluan (vagina) korban dengan cara menekannya hingga alat kelamin terdakwa masuk semua ke dalam kemaluan korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya layaknya suami isteri hingga sekitar 3 (tiga) menit dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) yang dibuang ke dalam kemaluan korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **RANDI SAPUTRA ALIAS RENDI Bin Alm. MATDIN** tersebut saksi korban **RANI PRAMITA Binti FAUZI** berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/016/VER-H/RSUD-BA/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Almuhiir Yuliansyah, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Banyuasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut *"ditemukan luka lecet di daerah punggung dan pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan"*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **RANDI SAPUTRA ALIAS RENDI Bin Alm. MATDIN** pada tanggal yang tidak ingat lagi, pada bulan Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin Desa Cangkring Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, ***telah sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban RANI PRAMITA Binti FAUZI (yang berumur 16 tahun lahir pada tanggal 12 Januari 2004 berdasarkan Akta Kelahiran No. 1607035201040021 tanggal 30 Juni 2010) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat pergi menuju rumah saksi korban ***RANI PRAMITA Binti FAUZI*** yang berada di Jl. Tembusan Desa Seterio Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, sesampainya di rumah korban lalu tertakwa berjumpa korban, kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi SULAILA Binti KANEN (ibu kandung korban) untuk mengajak korban keluar rumah, lalu terdakwa bersama korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi untuk mencari makan, ditengah perjalanan yang berada di Desa Seterio terdakwa mengatakan kepada korban ***"kagek kalu aku ado duet kulamar kau, kito kawen, dingin-dingin ni lemak bekalat"***, lalu terdakwa mengatakan kembali kepada korban ***"jadi ken bekalat"***, korban menjawab ***jedi"***. Selanjutnya terdakwa bersama korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi menuju Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin Desa Cangkring Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, sesampainya di Perkantoran Pemkab Banyuasin tersebut terdakwa mengajak korban ke semak-semak rumput yang berada di Perkantoran Pemkab Banyuasin. Selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk membuka celananya dan mengatakan ***"bukekla seluar (celana)***, lalu korban langsung membuka celana yang dipakainya, setelah terdakwa bersama korban dalam keadaan tidak memakai celana, lalu terdakwa dan korban duduk di atas rumput, kemudian terdakwa mencium bibir korban lebih kurang 15 (lima belas) menit, lalu tangan kanan terdakwa merabah dan merangkul tubuh bagian belakang korban, selanjutnya terdakwa menggulingkan tubuh korban ke atas rumput, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya membuka kedua

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha kaki korban, setelah terdakwa bernafsu lalu terdakwa memegang alat kelaminnya (penis) yang kemudian dimasukkan ke kemaluan (vagina) korban dengan cara menekannya hingga alat kelamin terdakwa masuk semua ke dalam kemaluan korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya layaknya suami isteri hingga sekitar 3 (tiga) menit dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) yang dibuang ke dalam kemaluan korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **RANDI SAPUTRA ALIAS RENDI Bin Alm. MATDIN** tersebut saksi korban **RANI PRAMITA Binti FAUZI** berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/016/VER-H/RSUD-BA/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Almuhr Yuliansyah, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Banyuasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut "*ditemukan luka lecet di daerah punggung dan pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan*".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RANI PRAMITA Binti FAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap diri korban adalah anak **RANDI SAPUTRA ALIAS RENDI Bin Alm. MATDIN**.
 - Bahwa kejadian tindak pidana persetubuhan pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin Desa Cangkring Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin.
 - Bahwa korban usianya kurang lebih 16 tahun lahir pada tanggal 12 Januari 2004 berdasarkan Akta Kelahiran No. 1607035201040021 tanggal 30 Juni 2010.
 - Bahwa hubungan korban dengan anak adalah berpacaran.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan cara mengancam korban dengan mengatakan "*kalau idak kau ku tinggal disini kalu idak ku bunuh*".
- Bahwa korban menerangkan akibat kejadian ini korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/016/VER-H/RSUD-BA/2020 tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Almuhr Yuliansyah, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Banyuasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - dua luka lecet di daerah punggung dengan masing-masing ukuran satu koma satu cm dan 3 (tiga) cm.
 - Pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan bernama **RANI PRAMITA Binti FAUZI** usia 16 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan *ditemukan luka lecet di daerah punggung dan pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan;*

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Anak menyatakan keberatan terhadap jawaban korban mengenai ancaman yang dilakukan anak terhadap korban pada saat melakukan tindak pidana persetubuhan, atas keberatan anak tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
2. Saksi **SULAILA Binti KANEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap diri korban adalah anak **RANDI SAPUTRA ALIAS RENDI Bin Alm. MATDIN**.
 - Bahwa kejadian tindak pidana persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin Desa Cangkring Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin.
 - Bahwa usia anak saksi kurang lebih 16 tahun lahir pada tanggal 12 Januari 2004 berdasarkan Akta Kelahiran No. 1607035201040021 tanggal 30 Juni 2010.
 - Bahwa hubungan korban dengan anak adalah berpacaran.
 - Bahwa akibat kejadian ini korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/016/VER-H/RSUD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA/2020 tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Almuhiir Yuliansyah, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Banyuasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- dua luka lecet di daerah punggung dengan masing-masing ukuran satu koma satu cm dan 3 (tiga) cm.
- Pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan bernama **RANI PRAMITA Binti FAUZI** usia 16 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan *ditemukan luka lecet di daerah punggung dan pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan;*

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar keterangan saksi dan Anak tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak **RANDI SAPUTRA ALIAS RENDI Bin Alm. MATDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak Rani Pramita Binti Fauzi ;
- Bahwa anak kenal dengan saksi korban **RANI PRAMITA Binti FAUZI** dan hubungan anak dengan korban adalah berpacaran.
- Bahwa kejadian tindak pidana persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin Desa Cangkring Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan adalah korban yaitu **RANI PRAMITA Binti FAUZI**, sedangkan pelaku tindak pidana persetubuhan adalah saya sendiri.
- Bahwa anak pada saat melakukan persetubuhan dengan korban tidak ada memaksa ataupun mengancam korban, tetapi anak membujuk korban untuk melakukan persetubuhan "*kagek kalu aku ado duet kulamar kau, kito kawen, dingin-dingin ni lemak bekalat*".
- Bahwa anak pada saat melakukan persetubuhan terhadap saksi korban berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah diperlihatkan kepada Anak dan Penasihat Hukum Anak sebagaimana yang terlampir didalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Fokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran No. AL.5920085275 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/11601/DUK-CAPIL/2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Drs. H. Hasan Masri, M.M dengan keterangan bahwa di Banyuasin pada tanggal dua belas januari dua ribu empat telah lahir RANI PRAMITA anak ketiga jenis kelamin perempuan dari suami istri FAUZI dan SULAILA;
2. Fokopi sesuai Asli Kartu Keluarga No.1607032307083671 atas nama kepala keluarga FAUZI dengan keterangan bahwa Nama Lengkap Rani Pramita, NIK 1607035201040001, Jenis kelamin Perempuan Tempat Lahir Banyuasin, Tanggal Lahir 12 Januari 2014, Agama Islam, Pendidikan Tidak/belum sekolah, Jenis Pekerjaan belum/tidak bekerja ;
3. Fokopi sesuai Asli Kartu Keluarga No.1607033108170004 atas nama kepala keluarga MAD DIN dengan keterangan bahwa Nama Lengkap RANDI, NIK 160703300303002, Jenis kelamin Laki-laki Tempat Lahir Banyuasin, Tanggal Lahir 30 Maret 2003, Agama Islam, Pendidikan Tidak/belum sekolah, Jenis Pekerjaan belum/tidak bekerja ;
4. Asli hasil Visum et Repertum Nomor : 445/016/VER-H/RSUD-BA/2020 tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Almuhr Yuliansyah, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Banyuasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Dua luka lecet di daerah punggung dengan masing-masing ukuran satu koma satu cm dan 3 (tiga) cm.
 - Pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang perempuan bernama **RANI PRAMITA Binti FAUZI** usia 16 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan *ditemukan luka lecet di daerah punggung dan pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos panjang (sweater) berwarna hitam bermotif garis-garis putih bertopi;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat muda;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah bermotif boneka;
- 1 (satu) helai jilbab berwarna kuning bermotif kupu-kupu;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat berwarna putih Nopol BG 5602 JAU;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Beat berwarna putih Nopol BG 5602 JAU atas nama AFNITA SARI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Anak dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak Rani Pramita Binti Fauzi ;
- Bahwa kejadian tindak pidana persetubuhan pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin Desa Cangkring Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin.
- Bahwa korban usianya kurang lebih 16 tahun lahir pada tanggal 12 Januari 2004 berdasarkan Akta Kelahiran No. 1607035201040021 tanggal 30 Juni 2010.
- Bahwa hubungan korban dengan anak adalah berpacaran.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan cara mengancam korban dengan mengatakan "*kalau idak kau ku tinggal disini kalau idak ku bunuh*".
- Bahwa akibat kejadian ini korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/016/VER-H/RSUD-BA/2020 tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Almuhiy Yuliansyah, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Banyuasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



- dua luka lecet di daerah punggung dengan masing-masing ukuran satu koma satu cm dan 3 (tiga) cm.
- Pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang perempuan bernama **RANI PRAMITA Binti FAUZI** usia 16 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan *ditemukan luka lecet di daerah punggung dan pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Dakwaan Subsidair Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa oleh karena anak didakwa dengan dengan subsidaritas maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur **“Setiap Orang”** adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “Setiap Orang” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau *“HIJ”* adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Anak ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Xxx bin xxx** adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini Leo Nardo Bin Hermanto sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Anak yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah perbuatan fisik dengan mempergunakan kekuatan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil /sekuat mungkin yang ditujukan kepada orang dilakukan secara tidak sah misalnya dengan menggunakan tangan, menyepak, menendang atau dengan segala macam senjata yang menyebabkan orang yang terkena tindakan itu merasa sakit atau menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah ancaman kekerasan fisik yang belum benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan jika apabila menurut pikiran atau pertimbangan pelaku bahwa dengan ancaman itu korban belum tidak berdaya. Meskipun belum diwujudkan ancaman kekerasan sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya disebabkan oleh keyakinan yang timbul dari dalam diri korban bahwa kekuatan badan itu sewaktu-waktu akan dipergunakan jika korban menentang apa yang dikehendaki pelaku ;

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak menerangkan tentang apa yang di maksud dengan memaksa, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan penafsiran sebagai berikut : perbuatan memaksa dapat diartikan *perbuatan jasmani /fisik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada orang, yang sifatnya untuk menekan kemauan atau kehendak pada orang, yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakberdayaan sehingga orang itu dengan terpaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *anak* dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (bersetubuh atau bersenggama) adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Tetapi menurut teori modern, tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban Rani Pramita Binti Fauzi ;

Menimbang, Bahwa kejadian tindak pidana persetubuhan pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin Desa Cangkring Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin dan hubungan Anak korban Rani Pramita Binti Fauzi dengan anak adalah berpacaran;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.5920085275 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/11601/DUK-CAPIL/2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Drs. H. Hasan Masri, M.M dengan keterangan bahwa di Banyuasin pada tanggal 12 Januari 2004 telah lahir RANI PRAMITA anak ketiga jenis kelamin perempuan dari suami istri FAUZI dan SULAILA sehingga anak korban pada saat kejadian usianya kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan cara mengancam korban dengan mengatakan "*kalau idak kau ku tinggal disini kalu idak ku bunuh*".

Menimbang, Bahwa akibat kejadian ini korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/016/VER-H/RSUD-BA/2020 tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Almuhr Yuliansyah, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Banyuasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



- dua luka lecet di daerah punggung dengan masing-masing ukuran satu koma satu cm dan 3 (tiga) cm.
- Pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan bernama **RANI PRAMITA Binti FAUZI** usia 16 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan *ditemukan luka lecet di daerah punggung dan pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan Anak dengan sengaja menyetubuhi Anak Korban Rani Pramita Binti Fauzi yang masih termasuk dalam kategori anak dengan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban Rani Pramita Binti Fauzi dengan cara mengancam korban dengan mengatakan "*kalau idak kau ku tinggal disini kalu idak ku bunuh*",

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar Anak adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang dilakukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, dikarenakan Anak telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak yang dalam kesimpulan dan Rekomendasinya pada pokoknya



merekomendasikan agar diberi pidana “Pidana Pokok berupa pidana PENJARA Seringan-ringannya di LPKA Klas I Palembang “ sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar juga permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang memohon hukuman yang seringan-ringannya, maka dengan didasarkan kepada hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim menyimpulkan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dapat bersesuaian dengan hasil penelitian kemasyarakatan, Permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak tersebut dalam arti kata masih mengkedepankan kepentingan terbaik bagi Anak tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem pemidanaan saat ini tidak lagi dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, namun lebih diarahkan dan dimaksudkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjerahan (membuat jera), dan sarana pendidikan atau pembelajaran. Hukuman atau pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan “Anak yang djatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA”, maka Hakim berpendapat Anak akan dijatuhi pidana di LPKA Klas I Palembang dengan pertimbangan terdapat Sarana Pendidikan, pelatihan keterampilan dan Pembinaan yang memadai bagi Anak;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah hukuman pidana penjara di LPKA Klas I Palembang yang menurut Hakim sudah pantas dan adil, bagi Anak maupun bagi korban dan masyarakat sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) helai baju kaos panjang (sweater) berwarna hitam bermotif garis-garis putih bertopi, 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat muda, 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah bermotif boneka dan 1 (satu) helai jilbab berwarna kuning bermotif kupu-kupu adalah milik Anak korban Rani Pramita Binti Fauzi maka dikembalikan kepada orang tua Anak korban yaitu Saksi **SULAILA Binti KANEN** ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat berwarna putih Nopol BG 5602 JAU dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Beat berwarna putih Nopol BG 5602 JAU atas nama AFNITA SARI diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak **RANDI SAPUTRA Alias RENDI Bin Alm. MATDIN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan anak sebagai korban RANI PRAMITA Binti FAUZI.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda dan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Xxx bin xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Xxx bin xxx** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos panjang (sweater) berwarna hitam bermotif garis-garis putih bertopi;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah bermotif boneka;
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna kuning bermotif kupu-kupu;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Saksi SULAILA Binti KANEN.

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat berwarna putih Nopol BG 5602 JAU;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Beat berwarna putih Nopol BG 5602 JAU atas nama AFNITA SARI.

Dikembalikan kepada anak RANDI SAPUTRA Alias RENDI Bin Alm. MATDIN
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh M. Alwi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fitriani S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Hendra Mubarak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing
Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitriani S.H.,

M. Alwi, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)